



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 34 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efektifitas teknis operasional pengelolaan air limbah domestik yang mendukung pelaksanaan kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan untuk melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa kondisi geografis dan karakteristik cakupan layanan air limbah domestik di Kabupaten Tana Tidung dan keberadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja, maka dibutuhkan unit teknis yang secara khusus melaksanakan kegiatan operasional tertentu dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik, maka sesuai ketentuan Pasal 17 (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, maka dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan dan Struktur Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan air limbah domestik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil (truk tinja).
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional untuk melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Air limbah domestik adalah air yang mengalami penurunan kualitas bersumberkan dari rumah tangga.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berkedudukan sebagai UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik dan administrasi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik melakukan layanan penyedotan tangki septik, penyedotan IPAL Komunal, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- c. pelaksanaan perencanaan anggaran UPTD pengelolaan air limbah domestik;
- d. pelaksanaan pengelolaan pegawai UPTD;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 6

Klasifikasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Tipe B.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 8

Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. melakukan pengambilan keputusan dalam hal pemeliharaan, pengoperasian dan administrasian pada lingkup UPTD;
- b. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana strategis UPTD;
- c. mengkaji dan mengusulkan rencana strategis UPTD kepada kepala dinas;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun RKA dan DPA UPTD;
- e. membahas RKA dan DPA UPTD;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- g. mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- h. mengkoordinasikan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
- i. mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
- j. melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan dinas dan pihak terkait diluar dinas;
- k. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPTD pengelolaan air limbah domestik;
- l. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD pengelolaan air limbah domestik kepada dinas;
- m. menilai kinerja pegawai UPTD pengelolaan air limbah domestik; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Aparatur Sipil Negara yang menjabat pada jabatan pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 12

Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV/b

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPTD merupakan bagian dari keuangan Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, struktur yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan bupati ini ditetapkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.
Penata TK.I/III
NIP. 19800305 200904 1 001

Ditetapkan di Tideng Pale

pada tanggal 04 Oktober 2021

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tana Tidung

pada tanggal 04 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 34

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.
Penata TK.I/III d
NIP. 19800305 200904 1 001

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI